

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015)**

Fitriani Duha
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

Asbtrak

Tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan) tidak jarang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui jejaring sosial yang dimilikinya untuk mengeluarkan pendapat tanpa mengetahui bahwa ia melakukan penyimpangan hukum yaitu mengganggu hak orang lain. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus: Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015)? . Metode Penelitian penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara dan juga dilindungi oleh negara selama tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Delik penghinaan atau pencemaran nama baik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum melainkan sebagai delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadakan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghinaan, Elektronik

Abstract

The criminal act of defamation (insulting) is not infrequently carried out by a person or group of people through their social networks to express opinions without knowing that they are committing legal deviations, namely disturbing the rights of others. The purpose of this research is to find out how the Legal Analysis of Electronic Defamation Crime (Case Study: Decision Number 2290 K/Pid.Sus/2015)? . Research Methods the author uses a type of normative research. This type of normative legal research is legal research that examines literature studies, namely using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In this type of legal research, law is conceptualized as written in laws and regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norms which are standards for human behavior that are considered appropriate. Based on research findings and discussion that freedom of opinion is the right of every citizen and is also protected by the state as long as it does not conflict with Article 27 paragraph (3) of the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE). The offense of insult or defamation is not merely a general crime but a complaint

offense. Complaint delict is an offense that can only be processed if it is complained by a person who feels aggrieved or has become a victim.

Keywords: *Crime, Humiliation, Electronics*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka selayaknya segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat juga harus ada dalam koridor hukum. Indonesia sebagai negara hukum, menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (supremasi) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Segala tindakan dan perbuatan baik secara individu maupun kelompok, rakyat atau pemerintah dalam melakukan suatu tindakan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan perbuatan tersebut apabila melanggar hukum maka akan dijerat sanksi dan pemberlakuannya sama di hadapan hukum atau sering disebut dengan *equality before the law*.

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: "Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)", (Amir Ilyas:2012:18-19).

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang

oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik bertakan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarangnya telah terjadi, (Mahrus Ali:2011:101).

Pengertian penghinaan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. maka ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu deliknya harus di buktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik. pengertian penghinaan dalam kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak, (J.T.C. Simorangkir, Dkk:2013:124). Adapun yang menjadi unsur-unsur penghinaan tersebut terdiri atas:

1. Adanya unsur perbuatan
2. Unsur objeknya kehormatan atau nama baik
3. Unsur akibat perbuatan
4. Unsur kesengajaan

Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut dan antara lain dapat digunakan pada elektronik konsumen, alat elektronik untuk penggunaan pribadi dan sehari-hari dan media elektronik, sarana media massa yang mempergunakan alat elektronik modern,

misal radio, televisi, dan film. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan kontribusi yang positif terhadap manusia di era modern ini karena mampu meningkatkan kemajuan dan membantu pekerjaan manusia.

Tetapi disisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan kontribusi yang negatif, karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu salahsatu dengan adanya situs internet yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses data apapun yang seseorang inginkan, sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operandinya. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan baru ini yaitu kejahatan dunia maya, (Barda Nawawi Arief:2007:1).

Kejahatan dunia maya menurut pandangan Indra Syahfitri adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelangganinternet.

Akan tetapi kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari hak asasi yang diberikan kepada setiap orang telah diatur oleh negara secara tertulis tetapi tetap dilindungi dan dibatasi oleh Undang-Undang karena apabila tidak demikian, akan menimbulkan ketidakadilan, dan mengganggu hak asasi orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan) tidak jarang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui jejaring sosial yang dimilikinya untuk mengeluarkan pendapat tanpa mengetahui bahwa ia melakukan penyimpangan hukum yaitumengganggu hak orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus: Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015)**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah

tersebut, adapun rumusan masalah saya adalah bagaimana Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus: Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015)?

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus: Putusan Nomor 2290K/Pid.Sus/2015).

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian rancangan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepskan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan referensi lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dimana bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis berupa undang-undang, konvensi dan catatan resmi. Didalam bahan hukum sekunder terdiri dari buku, penelitian, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah bidang hukum.

Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan tentang penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup, (Soerjono Soekanto dan Srimamudji:2015:22):

- 1) Penelitian terhadap asas- asas hukum
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi verbal dan horizontal
- 4) Perbandingan hukum
- 5) Sejarah hukum

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap masalah yang meliputi:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu penulisan normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi titik fokus suatu permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya dalam tindak pidana penghinaan.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya, (Anugrahni, 2013. *Ngobrolin Hukum*, (Online), (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> di akses pada tanggal 7 maret 2021).

- b. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Kasus ini merupakan keadaan sebenarnya yang berhubungan dengan seseorang atau suatu perkara. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan. Pendekatan ini memusatkan diri secara insentif pada suatu objek tertentu yang

mempelajari suatu kasus.

Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari pertimbangan hakim dan fakta pertimbangan atau penerapan norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus ini dilakukan dengan menelaah kasus yang dihadapi yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor.2290 K/Pid.Sus/2015.

- c. Pendekatan Analitis (*Anality Approach*)

Pendekatan analisis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari makna dengan istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau maknayang baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara konsepsional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu terdiri dari Undang-Undang dan Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015;
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, terdiri dari tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal, makalah serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti; dan
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi atau petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi v dan internet.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan data sesuai hasil yang diperoleh dari perilaku yang diamati, (Lexi J. Moleong:2017:4).

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola. Pendekatan deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian.

Metode analisis tersebut dilakukan secara deskriptif, logis, dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat di mengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap hasil bagian analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya.

Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang

bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik secara elektronik adalah suatu perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana penghinaan melalui media massa dimana perbuatan tersebut menyimpang pada aturan yang berlaku. Perbuatan tindak pidana penghinaan/ pencemaran nama baik, dahulu diatur dalam Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, Pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) perbuatan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik diatur didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sehingga pada Putusan Mahkamah Agung atas perbuatan tersebut mahkamah agung menerapkan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berlaku saat ini. Dalam artian bahwa analisis hukum dalam Putusan Mahkamah Agung didasarkan sebagai upaya untuk mengetahui keadaan hukum yang sebenarnya. Keadaan hukum merupakan sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk ditaati dan tujuan penetapan hukumnya adalah untuk menciptakan keadilan. Menurut Sudarto, dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective brach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*), (Sudarto:1986:109-110).

Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan "Surat putusan pembedaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi dan negara oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya.

Tindak pidana penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang. Kejahatan penghinaan oleh Adami Chazawi membedakannya menjadi: penghinaan umum (diatur dalam Bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar Bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi terutama diruang siber/internet, maka delik penghinaan pun dimungkinkan dilakukan diruang tersebut, termasuk dijejaring sosial. Oleh karena itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kemudian mengadopsi ketentuan mengenai delik penghinaan pada Pasal 27 ayat (3) dan penjatuhan sanksinya pada Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kekhawatiran yang muncul setelah diterbitkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memuat delik penghinaan ini adalah pembatasan seseorang dalam melaksanakan kebebasan berpendapat. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi mengingat bahwa hukum pidana tidak diterapkan. Sebagai upaya pencegahan seseorang melaksanakan haknya dalam

hal ini melaksanakan kebebasan berpendapat, melainkan upaya represif ketika seseorang yang melaksanakan kebebasan berpendapatnya tetapi melanggar hak dan reputasi orang lain.

Saat ini jaringan sosial sudah berkembang dengan pesat sehinggabanyak media sosial dan sarana lain bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas dunia maya yang sangat mudah, cepat dan tak terbatas jarak. Dengan media sosial orang dapat berkomunikasi kembali dengan orang yang lama tidak dijumpainya, ataupun dengan orang yang jauh keberadaannya. Media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah Facebook, melalui facebook seseorang dapat mengunggah foto, video, tulisan dan lainnya. Facebook memungkinkan anggotanya menulis sesuatu di dinding (*wall*) mengenai hal yang dirasakan dan dilaminya. Dinding (*wall*) merupakan kotak di setiap halaman profil pengguna yang mengizinkan teman pengguna mengirimkan pesan kepada pengguna tersebut, kemudian anggota lain dapat memberi komentar yang membuatnya semakin seru. Penggunaan fitur di facebook seperti mengunggah foto atau tulisan dinding dan sebagainya dapat terbaca dan diketahui orang lain. Oleh karena itu semakin banyak jumlah pertemanan maka kemungkinan tulisan atau foto yang diunggah akan semakin banyak juga yang mengetahui terlebih lagi pengguna tidak mengatur privasinya, (Putra Cahya Hamzah:2016:44-45).

Dengan kelebihan yang dimiliki facebook maka banyak orang menggunakan media tersebut sebagai salah satu media untuk mengungkapkan ide, gagasan pikiran atau pendapat orang tersebut dapat tersebar dengan cepat dan mudah. Kebebasan berpendapat hak setiap warga negara yang dijamin dan dipenuhi oleh negara Indonesia sebagai negara hukum yang telah mengatur adanya jaminan untuk

kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan yaitu dalam salah satu isi dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Banyak orang yang tidak mengetahui batasan-batasan dalam menuliskan kata-kata yang dapat dianggap merugikan orang lain sehingga banyak orang yang terjebak ke dalam suatu delik yaitu delik penghinaan maka dari itu orang harus tetap memperhatikan kebebasan dalam keteraturan diwujudkan dengan perumusan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa :

- (1) Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. ketiga perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat

diketahui penjelasannya didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi IT. Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur di muka umum tidak menjadi unsur dalam penyebaran informasi elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah diatur rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya”. Namun ketiga istilah tersebut dapat kita lihat pada penjelasan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu: ¹⁴

1. Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti web, mailing list.
2. Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email.
3. Membuat dapat diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberitahu password suatu sistem elektronik.

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara dan juga dilindungi oleh negara termasuk mengkritik pemerintah, namun hal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan hukum yang berlaku. Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang bebas untuk menyampaikan, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan

memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara". Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi namun harus diingat Indonesia tidak hanya sebagai negara demokrasi tetapi juga sebagai negara hukum. Bentuk unjuk rasa/demo merupakan bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi seperti pawai, rapat umum, dan/atau mimbar bebas. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstrasi dimuka umum.

Walaupun Indonesia membolehkan orang berekspresi menyampaikan pikiran, pendapat baik lisan maupun tulisan namun tidak boleh menyakiti dan merugikan orang lain. Alangkah lebih baik jika seseorang memposting sesuatu di media sosial/media elektronik harus lebih hati-hati dan melihat ketentuan yang dilarang dan dibatasi terlebih jika postingan tersebut berupa makian yang bersifat menghina. Pernyataan yang dikeluarkan orang untuk menghina sangat tergantung kepada pemilihan kata dan cara penyampaian serta perasaan subjektif orang yang dihina terkait dengan rasa harga diri.

Perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 27 hingga Pasal 37 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kontruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan utama perumusan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya agar bukti-bukti dalam

bentuk elektronik dapat menjadi alat bukti yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan dan yang menyalahgunakan internet dengan perbuatan yang tidak baik didunia maya. Isi Pasal 27- Pasal 37 yang berkaitan dengan perbuatan yang tidak baik. perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Bab VII (Pasal 27- Pasal 37).

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Stelsel*. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana untuk memidana terdakwa, hakim harus memilikiminimal dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim, artinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Alat bukti yang sah menurut sistem peradilan pidana di Indonesia ialah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, sirat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Alat bukti yang digunakan dalam studi kasus putusan yaitu selain yang dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga untuk membuktikan kesalahan terdakwa Majelis Hakim juga menggunakan Alat-alat bukti yang dianut *Criminal Procedure Law USA* yang disebut *forms of evidence* atau bentuk-bentuk alat bukti, terdiri dari:

1. *Real evidence* (bukti yang sebenarnya)
2. *Documentary evidence* (bukti dokumenter)
3. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian)
4. *Judicial notice* (pengamatan hakim) Alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi:

- a) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- c) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- d) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - (1) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tulisan ;dan
 - (2) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Maka alat bukti yang digunakan didalam putusan sebagai berikut:

- a) Hasil cetak (*print out*) laman depan facebook milik "Oloan Batubara";
- b) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 24 Maret 2014;
- c) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 26 Pebruari 2014;
- d) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada

tanggal 25 Pebruari 2014;

- e) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 24 Pebruari 2014;
- f) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 23 Pebruari 2014;
- g) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 23 Pebruari 2014;
- h) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 22 Pebruari 2014;
- i) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 22 Pebruari 2014;
- j) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 22 Pebruari 2014;
- k) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 21 Pebruari 2014;
- l) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 21 Pebruari 2014;
- m) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 6 Pebruari 2014;
- n) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 5 Pebruari 2014;
- o) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 5 Pebruari 2014;
- p) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang

- dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 4Pebruari 2014;
- q) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 4Pebruari 2014;
 - r) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 4Pebruari 2014;
 - s) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 4Pebruari 2014;
 - t) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 1Pebruari 2014;
 - u) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 15 Januari 2014;
 - v) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 8 Januari 2014;
 - w) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "Oloan Batubara" pada tanggal 4 Januari 2014;
 - x) Hasil cetak (*print out*) lama facebook yang mencantumkan "status" yang dibuat oleh "OloanBatubara" pada tanggal 2 Januari 2014;

Contoh-contoh jaringan sosial antara lain:

1. *My space*
2. *Friendster*
3. *Facebook*
4. *Twitter*

Jadi dapat dikatakan bahwa sanksi pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jauh lebih berat bila dibandingkan KUHP karena delik penghinaan yang dilakukan secara konvensional (penghinaan dalam KUHP) dapat dikatakan bersifat sementara karena hanya melalui ucapan dan tulisan pada

media konkret, sedangkan tindak pidana pada media sosial bersifat kekal karena perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan data elektronik yang dapat dikembalikan setelah dihapus, dan juga jumlah kemungkinan orang mengetahui penghinaan tersebut lebih banyak dibandingkan apabila dilakukan secara konvensional.

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang pengujian Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar 1945, konstruksi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VI/2019 pengujian Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak jelas dan sumir serta berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang, khususnya pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, juga tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ini, sehingga melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat dan menyebarkan informasi, dan juga melanggar HAM. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VI/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan.

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara dan juga dilindungi oleh negara selama tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Delik penghinaan atau pencemaran nama baik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum melainkan sebagai delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan

oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.

2. Saran

Supaya setiap orang dalam menyampaikan pendapat dimuka umum melalui media sosial lebih berhati-hati dan cerdas supaya tidak menyinggung perasaan oranglain;

Hendaknya hakim dalam penerapan hukum terhadap kebebasan berpendapat dimedia sosial dalam penjatuhan sanksi pidananya lebih sesuai dengan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap orang lain bukan membuat masyarakat jadi tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya dimedia sosial.

E. Daftar Pustaka

a. Buku

Amirudin dan H. Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara* (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2007)

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Malang: MNC Publishing, 2009)

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rangkang Education 2012)

J.T.C. Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: sinar Grafika, 2013)

Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosyda Karya, 2017)

Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Sudarto, *Hukum Pidana* (Bandung: P.T Alumni, 1986)

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-

IV.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Internet

Anugrahni, 2013. *Ngobrolin Hukum*, (Online), (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> di akses pada tanggal 7 maret 2021)

www.negarahukum.com-penghinaan.html, diakses pada tanggal 21 mei 2021